

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian (kontrak) berasal dari bahasa Inggris, “*contract*” yang memiliki arti perjanjian atau kontrak. Namun, dalam proses penyusunan kontrak secara tertulis ada istilah lain yang sering digunakan seperti *agreement* yang artinya “persetujuan permufakatan, dan ada juga yang mengartikan “perjanjian”.¹ Menurut *etimologi* perjanjian adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu segi maupun dua segi.²

Akad dalam Islam biasanya disinggung sebagai akad yang berasal dari bahasa Arab “*Al-Aqd*” yang mengandung arti komitmen, perjanjian, persetujuan atau pengaturan dan pertukaran. Al-Qur'an menggunakan dua istilah yang berkaitan dengan kontrak yakni janji dan kontrak. Bahasa kontrak mengikat ketika dipahami. Ikatan berarti menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang

¹ Joni Emirzon dan Muhamad Sadi, (2021), *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana), hal. 8.

² Rachmat Syafe'i, (2001), *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), hal. 43.

lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.³

a. Unsur-Unsur Perjanjian

1) Pertalian *ijab* dan *qabul*

Ijab adalah pernyataan niat salah satu pihak untuk bertindak atau tidak bertindak. Pernyataan penerimaan atau persetujuan kehendak satu pihak oleh pihak lain dikenal sebagai *qabul*. Untuk melaksanakan tugas, seseorang harus memakai *ijab* dan *qabul*.⁴

2) Dibenarkan oleh syara'

Hal-hal yang telah digariskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW tidak boleh bertentangan dengan perjanjian apapun yang dibuat. Syariat tidak boleh dilanggar dengan cara apapun oleh pelaksanaan perjanjian, tujuan perjanjian, atau hal-hal yang terkandung di dalamnya.⁵

3) Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya

Akad adalah salah satu perbuatan hukum, atau *tasharruf*. Obyek hukum yang telah disepakati para pihak serta hak dan kewajiban yang mengikat para pihak dapat dipengaruhi oleh kontrak secara hukum. Mustafa az-Zarqa mengatakan bahwa ada dua macam *tasharruf*:

³ Masduqi, (2019), *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Semarang: RaSAIL Media Group), hal. 23.

⁴ *Ibid.*, hal. 26.

⁵ *Ibid.*,

- a) *Tasharruf fi'li* (perbuatan), adalah usaha yang dijalankan oleh orang-orang dengan badan dan tenaganya, seperti mengolah tanah tandus atau mengelola tanah yang ditinggalkan pemiliknya.⁶
- b) *Tasharruf qauli* (perkataan), itu adalah upaya yang keluar dari mulut seseorang. Tidak semua kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang diklasifikasikan sebagai kontrak, ada kata-kata yang bukan kontrak, tetapi perbuatan hukum.⁷

b. Asas-Asas Perjanjian

Kegiatan perjanjian dalam Islam tidak bisa berdiri sendiri tanpa menjalin kerjasama dengan orang lain. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang tidak merugikan salah satu pihak, oleh karena itu Syamsul Anwar mengemukakan 8 (delapan) asas berkontrak yang dapat menjadi pedoman dalam melakukankerjasama:

1) Asas *Ibahah* (*Mabda' al-Ibahah*)

Kebebasan berkontrak didasarkan pada prinsip *Ibahah*. Prinsip ini pada dasarnya mengatakan bahwa orang dapat melakukan transaksi atau membuat kontrak apa pun selama tidak ada aturan yang mengatakan mereka tidak bisa. Prinsip ini didasarkan pada kaidah fikih yang mengatakan bahwa pada dasarnya segala sesuatu boleh saja kecuali ada aturan atau dalil yang menentangnya.⁸

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*,

⁸ Lukman Santoso, (2019), *Aspek Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka), hal. 74.

2) Asas *Konsensualisme*

Menurut paham *konsensualisme*, kontrak akan dibuat ketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Pada hakekatnya perjanjian itu belum terikat formalitas tertentu karena perjanjian itu. '*Aqdun shakli* adalah penyimpangan dari prinsip kesepakatan konsensual antara wasiat atau kontrak. Dalam '*aqdum shakli*, akad atau akad harus dinyatakan dalam bentuk-bentuk tertentu selain didasarkan pada suatu perjanjian.⁹

3) Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum akad Islam menempatkan pembatasan akad, seperti larangan riba dalam akad, dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹⁰

4) Asas janji itu mengikat

Landasan ini didasarkan pada maksim (kaidah) "*pacta sunt servanda*" yang merupakan landasan kekuatan mengikat perjanjian.¹¹ Asas-asas kontrak yang telah di sepakati dalam perjanjian menjadi sumber hukum yang kuat seperti undang-undang. Apabila salah satu pihak melanggar salah satu asas perjanjian, maka salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan dengan asas kontrak menjadi salah satu aturan hukum.

⁹ *Ibid.*, hal. 74.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 75.

¹¹ *Ibid.*,

5) Asas keseimbangan

Kewajiban dan hak para pihak dalam kontrak merupakan isi kontrak. Kesetaraan posisi tawar para pihak harus menjadi landasan agar isi kontrak seimbang. Faktanya, tidak ada posisi negosiasi yang seimbang sempurna.¹²

6) Asas Kemaslahatan

Asas kemaslahatan menyatakan bahwa akad para pihak tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan yang memberatkan (*musyaaqqah*) karena ditujukan untuk kemaslahatan mereka.¹³

7) Asas Amanah

Gagasan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bertindak dengan itikad baik adalah dasar dari kepercayaan. Satu pihak tidak dapat mengambil untung dari pihak lain selama transaksi.¹⁴

8) Asas Keadilan

Sistem hukum kontrak Islam dan asas-asas kontrak sistem hukum perdata atau *common law*, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, tidak berbeda secara signifikan. Dalam sistem hukum kontrak Islam, ketiga asas keadilan, amanah, dan kemaslahatan merupakan muatan substansi

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*, hal. 76.

prinsip itikad baik dalam sistem hukum perdata dan substansi hukum adat, jika terdapat perbedaan yang tidak signifikan.¹⁵

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Al-ba'i yang diterjemahkan menjadi "menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain," adalah istilah Islam untuk jual beli. *Al-ba'i* terkadang diucapkan *asy-syira* (beli), yang merupakan lawan kata dalam bahasa Arab. Akibatnya, kata "*al-ba'i*" memiliki berarti "menjual" dan "membeli". Menurut bahasa mengatakan bahwa jual beli berarti memperdagangkan sesuatu untuk sesuatu yang lain.¹⁶ Menurut *terminologi*, jual beli merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual (pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (pihak yang membayar/membeli barang yang dijual).¹⁷

Menurut definisi di atas, jual beli adalah persetujuan sukarela antara dua pihak untuk menukarkan benda atau barang yang mempunyai nilai, dengan pihak yang satu menerima benda tersebut dan pihak yang lain menyediakan benda atau barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁸ Pada zaman Rasulullah SAW harga barang itu dibayar dengan

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Masduqi, (2019), *Fiqh Muamalah Ekonomi*....., hal. 41.

¹⁷ Sri Sudiarti, (2018), *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press), hal. 74.

¹⁸ Masduqi, (2019), *Fiqh Muamalah Ekonomi* , hal. 42.

mata uang yang terbuat dari emas (*dinar*) dan mata uang yang terbuat dari perak (*dirham*).¹⁹ Jual beli merupakan aktivitas yang diharamkan oleh Allah SWT, firman Allah SWT.²⁰

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” (Q.S Al-Baqarah/2:275)

Jual beli dalam perspektif Islam harus berpegang pada syariat dengan memenuhi syarat, rukun, dan aspek lain dari transaksi. Oleh karena itu, jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak sah. Sifat barang atau benda yang diperdagangkan dapat dinilai, terutama yang bernilai dan dapat dipertanggungjawabkan menurut syara'. Benda atau barang yang di perjualbelikan dapat mencangkup pada pengertian barang dan uang, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan

¹⁹ Sri Sudiarti, (2018), *Fikih Muamalah*, hal. 75.

²⁰ Nur Afifah, (2019), *Muamalah dalam Islam*, (Semarang: Mutiara Aksara), hal. 3.

penggunaannya menurut *syara'*. Harta ada yang memiliki perumpamaan (*mistli*) dan ada yang menyerupainya (*imqi*), dan benda dapat diartikan bergerak atau tidak bergerak. Ada harta yang bisa dibagi, dan ada harta yang tidak bisa dibagi. Selama tidak dilarang oleh *syara'*, menggunakan harta diperbolehkan dalam Islam.²¹

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam Keabsahan suatu transaksi ditentukan oleh rukun dan syarat dalam syariah. Suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah tidaknya suatu perbuatan dan tidak ada yang seperti itu, adalah pengertian dari rukun.²²

Secara umum, rukun adalah hal-hal yang harus dilakukan untuk pekerjaan yang sah. Menurut ulama Hanafiah, *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar atau memberi merupakan rukun jual beli.²³ Pendapat tentang rukun akad, atau sering dalam hukum Islam akad berbeda-beda di kalangan ahli hukum.²⁴ Rukun ada dua, *ijab* dan *qobul* dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafi. Meskipun menurut sebagian besar ahli berpendapat ada empat macam asas jual beli yaitu '*aqid, ma'qud 'alaih, shigat*, adanya nilai tukar barang pengganti.²⁵

²¹ Masduqi, (2019), *Fiqh Muamalah Ekonomi.....*, hal. 42.

²² *Ibid.*, hal. 28.

²³ Akhmad Farroh Hasan, (2018), *Fiqh Muammalah Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Malang Press), hal. 33.

²⁴ Masduqi, (2019), *Fiqh Muamalah Ekonomi.....*, hal. 42.

²⁵ Sudarto, (2018), *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris)*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama), hal. 269.

1) Adanya *'aqid* (penjual dan pembeli)

a) *Baligh* (berakal)²⁶

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalnya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. “ (Q.S An- Nisa/4: 5)

b) Muslim, ini berlaku untuk pembeli (Al Quran/Budak Muslim) bukan penjual, hal ini karena dikhawatirkan jika pembeli tidak setia maka akan menghina atau menghina Islam dan umat Islam.²⁷

c) Tidak terpaksa, berdasarkan saling pengertian, yaitu sukarela dan tidak dipaksa oleh pihak manapun.²⁸

2) Ada barang yang dibeli (*Ma'qud 'alaih*), syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad ialah:²⁹

²⁶ *Ibid.*, hal. 270.

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*, hal. 272.

- a) Suci atau dapat disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
- b) Bermanfaat. Barang yang dijual harus ada manfaatnya karena jika tidak ada manfaatnya termasuk pemborosan atau menyia-nyiakan harta. Firman Allah SWT:³⁰

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. “(Q.S. Al-Isra/17:27)

- c) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat, diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan diketahui jumlahnya, berat, atau jenisnya.

3) *Shigat* (lafal *ijab* dan *qobul*)

Syarat sah *ijab* dan *qabul* dalam jual beli yaitu:³¹

- a) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan *ijab* atau sebaliknya
- b) Tidak diselengi kata-kata lain
- c) Tidak di *ta’lilkan* (digantungkan) dengan hal lain
- d) Tidak dibatasi waktu

³⁰ Nur Afifah, (2019), *Muamalah dalam Islam*, (Semarang: Muatiara Aksara), hal. 6.

³¹ Sudarto, (2018), *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah.* hal. 272.

Syarat yang terkait dalam *ijab qabul*:³²

- a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
 - b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Apabila *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah
 - c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Ini menandakan bahwa kedua belah pihak sedang berdagang dan membahas topik yang sama
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu:³³

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- b) Dapat diserahkan pada saat kontrak, termasuk pembayaran kartu kredit dan cek, meskipun legal. Jika harga barang dibayar kemudian (melalui hutang), pembayaran harus jelas
- c) Jika jual beli dilakukan dengan cara menukar barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar adalah barang yang tidak dilarang syara', seperti babi dan khamar. Hal ini karena syara' mengatakan bahwa kedua hal tersebut tidak ada nilainya

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*, hal. 274.

c. **Macam-Macam Jual Beli**

1) Berdasarkan Pertukaran³⁴

- a) Jual beli *salam* (pesanan) adalah jual beli dengan pesanan, yaitu transaksi di mana dilakukan pembayaran uang muka dan barang diserahkan setelahnya
- b) *Barter*, atau jual beli dengan cara menukar barang, seperti pakaian dengan sepatu, dikenal dengan istilah *muqayyadah*
- c) Jual beli alat tukar dengan alat tukar adalah jual beli barang yang biasanya digunakan sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya, seperti dinar dan dirham
- d) Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar

2) Jual beli berdasarkan tinjauan hukum

- a) Jual beli yang halal adalah jual beli yang sesuai dengan syariat. Hukum mengatakan bahwa ketika sesuatu diperdagangkan, orang yang membuat kontrak dapat menyimpannya³⁵
- b) Jual beli yang rusak adalah jual beli yang asal-usulnya yang sesuai syariah tetapi karakteristiknya tidak sesuai syariah. Jual beli *mumayyiz*, misalnya, dengan orang jahil menimbulkan

³⁴ Sri Sudiarti, (2018), *Fikih Muamalah*, hal. 84.

³⁵ *Ibid.*,

masalah. “*Fasid*” dan “batal demi hukum”, menurut ulama Jumhur, memiliki arti yang sama.³⁶

c) Jual beli batal (haram) adalah jualbeli yang dilarang dan batal

Ulama Hanafiah membedakan antara pembatalan dan jual beli *fasid*. Meskipun jual beli *fasid* merupakan akad yang disyaratkan oleh undang-undang, namun terdapat permasalahan dengan sifat akad tersebut, seperti jual beli *majhul* (dimana barang tidak ditentukan secara jelas), yang dapat mengakibatkan perselisihan, dan jual beli rumah tanpa menyebutkan rumah yang mana. untuk menjual dari sejumlah properti yang dimiliki.³⁷

3) Ditinjau dari benda (obyek)³⁸

- a) Pada saat akad jual beli, barang yang diperjualbelikan berada di hadapan penjual dan pembeli, sehingga tampak obyek jual beli.
Contoh: membeli beras di pasar atau toko
- b) Janji mengacu pada karakteristik obyek. Jenis ini biasanya disebut dengan jual beli pesanan
- c) Barang tidak ada Jual beli barang yang tidak ada dan tidak dapat dilihat dilarang dalam Islam karena kemungkinan merugikan salah satu pihak. Pesanan jual beli lebih umum

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*, hal. 85.

³⁸ *Ibid.*,

2. Tinjauan Umum Jual Beli *Tebasan*

Akad pertukaran harta yang menguntungkan kedua belah pihak atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syara' yang berlaku dikenal dengan jual beli. Istilah “*tebas*” dalam bahasa Jawa diterjemahkan menjadi “beli semua atau beli habis”. Jadi, jual beli *tebasan* itu membeli barang dengan mengambilnya dengan cara memborongnya tanpa ada yang tertinggal meskipun dalam memanennya bertahap. Sedangkan *tebasan* menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah jual beli hasil tanaman dalam jumlah borongan ketika hasil belum dipetik. Jual beli *tebasan* dalam *terminologi* ilmu fikih berarti menjual barang yang biasanya ditakar, ditimbang atau dihitung diperjualbelikan secara borongan tanpa dihitung, ditimbang dan ditakar.³⁹

Jual beli *Tebasan* atau taksiran dalam Islam disebut dengan *Jizaf*. *Jizaf* adalah transaksi jual beli yang dilakukan tanpa ditimbang atau ditakar tapi dengan taksiran. Kata *juzaf* memiliki arti barang yang tidak diketahui timbangan, ukuran atau takaran.⁴⁰ Kebolehan aktivitas jual beli secara taksiran sebagai pengecualian, maka dalam praktek di syaratkan sebagai berikut:⁴¹

³⁹ Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shafi, (2015), *Fikih Ekonomi* hal. 91.

⁴⁰ Ahmad Djalaluddin, (2020), *Muamalah Holistik dalam Praktik Bisnis Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press), hal. 51.

⁴¹ *Ibid.*,

- a. Barang yang akan ditaksir dilihat dan diketahui pembeli
- b. Baik penjual atau pembeli tidak tau secara pasti jumlah, volume, takaran , berat yang sesungguhnya. Dan apabila salah satu pihak sudah mengetahuinya, misalnya sudah ditimbang, maka tidak boleh dengan taksiran
- c. Dilakukan penaksiran saat menginginkan akad dilangsungkan
- d. Barang yang ditaksir tidak terlalu banyak, karena dikhawatirkan *margin error* terlalu tinggi.

4. Teori Ekonomi dalam Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Aktivitas manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa merupakan fokus ilmu sosial ekonomi. Kata Yunani *oikos*, yang berarti "keluarga, rumah tangga", dan *nomos* yang berarti "aturan rumah tangga", adalah asal mula istilah "ekonomi" atau manajemen rumah tangga". Ekonomi mencakup kegiatan merenung untuk mengatasi permasalahan atau cara manusia dalam rangka berkreasi dan berinovasi untuk dijadikan solusi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Solusi ini menjawab hal yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi.⁴²

Ekonomi Islam adalah cabang pengetahuan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan ajaran tanpa terlalu membatasi

⁴² Azharsyah Ibrahim, dkk. (2021), *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia), hal. 54-55.

kebebasan individu, mewujudkan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan.⁴³ Ekonomi Islam tidak bisa dipelajari sendiri melainkan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang ilmu-ilmu syaria'ah dan ilmu-ilmu yang mendukungnya, serta ilmu-ilmu yang menghitung dan menganalisis data, seperti matematika, statistik, logika, dan ushul fiqh.⁴⁴

Ekonomi Islam adalah pengetahuan bagaimana memperoleh dan mengimplementasikan sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia yang harus sesuai dengan *syari'at* Islam.⁴⁵ Ekonomi Islam merupakan bagian dari bentuk usaha duniawi yang mempunyai nilai ibadah, dan suatu amanah yaitu amanah dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah SWT (*hablumminallah*) dan kewajiban kepada manusia dengan manusia (*hablumminnas*). Aturan produksi, distribusi, konsumsi dan kegiatan lain yang ditujukan untuk menjamin kehidupan individu dan kelompok menurut ajaran Islam dikenal dengan ekonomi Islam.⁴⁶

Landasan ekonomi didasarkan pada 3 (tiga) konsep *fundamental*, yaitu keimanan kepada Allah SWT (*tauhid*), kepemimpinan (*khilfah*),

⁴³ Dadang Muljawan, dkk. (2020), *Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X*, (Jakarta: Departemen dan Keuangan Syariah), hal.3.

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Abdul Aziz, (2008), *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hal. 3.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 4.

dan keadilan ('adalah').⁴⁷ Istilah ekonomi jika disandingkan dengan Islam, maka mempunyai arti sistem ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam.⁴⁸ Ekonomi Islam dikelompokkan dalam tiga kategori:⁴⁹

- 1) *Pertama*: yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam.
- 2) *Kedua*, yang dimaksud ekonomi Islam adalah sistem. Sistem yang menyangkut pengaturan yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu.
- 3) *Ketiga*, ekonomi Islam adalah pengertian perekonomian umat Islam

b. Hal-hal yang dilarang dalam Ekonomi Islam

1) *Gharar*

Kata "*gharar*", yang berarti "menjerumuskan seseorang dan/atau hartanya ke dalam kerusakan yang tidak disadari", adalah akar dari kata "*gharara*".⁵⁰ *Gharar* adalah jenis transaksi yang

⁴⁷ Zulkifli Rusby, (2017), *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR), hal. 3.)

⁴⁸ Abdurrahman Misro, (2020), *Falsafah Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani), hal. 14.

⁴⁹ Sumar'in, (2013), *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hal. 9.

⁵⁰ Arif Hoentoro, (2018), *Ekonomi Mikro Islam Pendekatan Integratif*, (Malang: UB Press), hal. 143.

obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, atau tidak dapat diberikan pada saat transaksi kecuali ditentukan lain oleh syariah.⁵¹

Dalam ekonomi Islam, ketidakpastian diistilahkan dengan *gharar* dan seringkali dipahami sebagai resiko dan ketidakpastian.⁵² Singkatnya, *gharar* adalah jenis transaksi dengan unsur *ambiguitas* dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan.⁵³

a) Karakteristik *Gharar*

i. *Game*

Game dalam karakteristik *gharar* adalah pertukaran yang melibatkan dua pihak dengan tujuan tertentu. Menurut terminologi fikih dikenal dengan *mu'awadhah bi qashd al-rihb* (transaksi pengganti dengan keuntungan). Akan terjadi jual beli antara para pihak jika ada yang ingin menjual tanah dan ada orang lain yang mempunyai uang. Oleh karena itu, transaksi tersebut termasuk dalam pertukaran kekayaan untuk keuntungan. Tanah memberikan keuntungan bagi penjual dan

⁵¹ Sutan Remy Sjahdeini, (2018), *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana), hal. 130.

⁵² Arif Hoentoro, (2018), *Ekonomi Mikro Islam*, hal. 156.

⁵³ Muhammad Abdul Wahab, (2019), *Gharar dalam Transaksi Modern*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing), hal. 14.

pembeli. Salah satu jenis permainan *gharar* adalah yang satu ini.⁵⁴

ii. *Zero Sum Game*

Ide di balik *game Zero Sum Game* adalah kita hanya bisa menang atau kalah. Kebalikan dari menangnya satu pihak adalah kerugian bagi pihak lainnya. Tanpa penurunan pendapatan pihak lain, tidak ada pendapatan pihak yang akan naik. Situasi kalah adalah permainan dengan hasil *ideal pareto*. Tidak ada solusi yang berhasil untuk kedua belah pihak, dan tidak ada kerja sama.⁵⁵

Akad *zero sum game* (pasti ada menang dan kalah), maka kegiatan tersebut mengandung unsur *gharar*. Ketika transaksi pertukaran dari kontrak sangat *fluktuatif* dan sulit diprediksi, transaksi ini juga mendukung keberadaan *maysir* (terutama dalam kontrak berjangka mata uang asing). Kontrak ini menjadi tidak lebih dari permainan untung-untungan (perjudian), yang jelas mendorong perilaku *spekulatif* karena keuntungan dan kerugian tidak terbatas. Mengambil uang dari pihak lain juga berimplikasi pada ketimpangan hak dan kewajiban masing-masing pihak, sebagaimana yang terlihat.⁵⁶

⁵⁴ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, (2019), *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hal. 97.

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 98.

iii. *Normal exchange*

Pertukaran barang dan jasa akan menghasilkan keuntungan dan kepuasan bagi kedua belah pihak. Hal ini dikenal dengan istilah *utility* dan *profit maximis* dalam teori ekonomi mikro. Hal ini dimungkinkan jika tingkat kepuasan pelanggan maksimum lebih besar dari harga beli dan biaya marjinal lebih rendah dari harga jual.⁵⁷

Asumsi tersebut dapat digunakan untuk menarik kesimpulan bahwa konsumen yang rasional terlibat dalam aktivitas konsumsi semata-mata untuk tujuan memaksimalkan kepuasan material. Ketika seorang konsumen ingin dipuaskan dan membeli barang atau jasa, mereka selalu menggunakan kerangka rasional (duniawi). Dari sudut pandang yang berbeda, utilitas ekonomi tidak selalu merupakan karakteristik dari barang yang dikonsumsi; namun, barang tersebut benar-benar dibutuhkan, digunakan, dan dapat bermanfaat.

Teori konsumsi dalam Islam memungkinkan terjadinya pertukaran barang dan jasa dengan tujuan memperoleh mashlahat, yang diperlukan untuk kesuksesan di dunia dan akhirat serta untuk kesejahteraan. Untuk meningkatkan manfaat dan kesejahteraan, bahan saja tidak cukup.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*,

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 99.

iv. *Risk Concept*

Para ilmuwan percaya bahwa ketidakpastian dan resiko adalah konsep yang berbeda. Situasi yang dikenal sebagai "resiko" adalah situasi di mana *probabilitas* suatu peristiwa dapat diprediksi secara teoritis. Istilah "resiko" mengacu pada segala sesuatu yang pasti akan terjadi di masa depan dan dipecah menjadi dua kategori:⁵⁹

1. Resiko pasif (*passive risk*) adalah resiko di mana tidak ada cara untuk memperkirakan atau menghitung situasinya. Dalam hal ini, resiko benar-benar merupakan teka-teki yang solusinya sama sekali tidak diketahui. Karena estimasi resiko ini sepenuhnya bergantung pada keberuntungan permainan untung-untungan seseorang hanya bisa tetap pasif.
2. Resiko dengan distribusi probabilitas dan penjelasan kausalitas disebut resiko responsif (*responsive risk*). Beberapa pendekatan dapat digunakan untuk memperkirakan resiko ini. Karena perkiraan didasarkan pada keterampilan tertentu, sering disebut sebagai permainan keterampilan.

b) Hubungan *Gharar* dengan *Qimar*

Qimar sama dengan *gharar*, karena dasarnya juga ketidakjelasan yang memungkinkan mendatangkan kerugian atau

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 100.

keuntungan. Perbedaannya *qimar* biasanya terjadi pada permainan atau perlombaan sedangkan *gharar* terjadi pada jual beli. *Qimar* terbagi menjadi 2 macam:⁶⁰

- 1) Dua orang atau lebih melakukan sebuah permainan dan masing-masing mengeluarkan sejumlah uang dengan syarat yang keluar sebagai pemenang dari permainan tersebut mengambil seluruh uang
- 2) Dua orang atau lebih melakukan taruhan. Dengan mengatakan jika keluar sebagai pemenang adalah kesebelasan yang saya unggulkan, maka anda harus membayar uang sekian, dan jika sebaliknya maka saya bayar uang kepada anda sekian

c) Hubungan *gharar* dengan *Spekulasi*

Spekulasi dapat dikategorikan menjadi 2 (dua):⁶¹

- 1) *Spekulasi* yang disebabkan oleh ketidakjelasan barang atau harga. Jenis ini termasuk *qimar* dan *maisir*
- 2) *Spekulasi* yang disebabkan oleh karena akad belum dapat memastikan keuntungan dari akad niaga yang mereka lakukan, akan tetapi barang dan harga jelas bagi mereka, yang tidak jelas adalah apakah perdagangan akan mendapatkan keuntungan besar atau sebaliknya. *Spekulasi* ini dibolehkan dan tidak termasuk *gharar* karena seluruh akad perdagangan tidak terlepas dari *spekulasi* jenis ini.

⁶⁰ Mardani, (2019), *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana), hal 31.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 32.

d) Macam-Macam *Gharar*

1. *Gharar* dalam Akad

Gharar dalam akad berarti bentuk yang disepakati kedua belah pihak mengandung beberapa ketidakpastian, seperti klausula yang tidak jelas atau pasal karet yang berpotensi merugikan salah satu pihak atau menimbulkan perselisihan di antara para pihak.⁶²

2. *Gharar* dalam obyek akad

Gharar dalam bentuk ini memiliki arti bahwa barang atas jasa yang menjadi obyek akadnya tidak jelas. Ketidakpastian itu bisa dalam ukurannya, kualitasnya, spesifikasinya, keberadaannya dan lain-lain. Bentuk *gharar* ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis:⁶³

- a. *Ba'i al-Ma'dum*, artinya jual beli barang yang masih fiktif atau barang yang tidak pasti ada tidaknya barang. Seperti jual beli janin hewan yang masih dalam perut induknya.
- b. *Ba'i al-Ma'juz 'an Taslimih* yang artinya jual beli barang yang sulit diserahkan-terimakan kepada pembeli. Contoh: jual beli motor yang baru dicuri, jual beli burung yang sudah lepas, ikan yang masih di lautan.

⁶² Muhammad Abdul Wahab, (2019), *Gharar dalam Transaksi.....*, hal. 21.

⁶³ *Ibid.*, hal. 22.

c. *Ba'i al-Majhul* artinya jual beli yang tidak jelas sifat-sifatnya, ukurannya dan spesifikasinya.

3. *Gharar* dalam Harga

Gharar dalam harga adalah harga yang disepakati tidak diketahui secara jelas nominalnya atau harga tidak disebutkan ketika akad dilakukan, sehingga menimbulkan potensi pembeli merasa dirugikan sebab penjual bisa mengubah harga sesuai dengan keinginannya.⁶⁴

4. *Gharar* dalam waktu serah terima

Jual beli yang dilakukan secara tidak tunai, harus ada kejelasan dan kepastian terkait waktu penyelesaian transaksi jual belinya.⁶⁵

2) *Maisir*

Kata “*maysir*” dalam bahasa arab *maisir*, *maysir*, *maisira* dan *qimar*. Secara harfiah mempunyai arti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja atau biasanya disebut dengan judi.

Judi menurut terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk pemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau

⁶⁴ Muhammad Abdul Wahab, (2019), *Gharar dalam Transaksi.....*, hal. 23.

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 24.

kejadian tertentu”. Berikut hal-hal yang menjadikan suatu transaksi dikatakan judi:⁶⁶

- a) Adanya taruhan harta/ materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi
- b) Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah
- c) Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya

3) Riba

Riba berasal dari bahasa Arab yang menunjukkan pengertian “tambahan atau pertumbuhan”. Menurut terminologi ilmu fiqh, riba berarti tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pelaku transaksi tanpa ada imbalan tertentu.⁶⁷ Riba secara umum terbagi menjadi dua, yakni:⁶⁸

- a) Riba *nasi'ah* adalah menanggihkan masa pembayaran dengan menambah keuntungan. Apabila pembayaran yang dilakukan tertunda, maka penambahan semakin banyak. Harta bertambah ditangan orang yang membutuhkan tanpa ada manfaat yang dihasilkan darinya, dan harta orang yang melakukan riba makin

⁶⁶ Abd Misno, (2022), *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media), hal. 282-283.

⁶⁷ Yoyok Prasetyo, (2018), *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Aria Mandiri Group), hal. 23.

⁶⁸ Masduqi, (2019), *Fikih Muamalah Ekonomi &.....*, hal. 70-71.

bertambah tanpa ada manfaat yang dapat diambil oleh orang yang berhutang pada dirinya.

- b) Riba *fadal*, merupakan seseorang yang menjual perhiasan emas berbentuk gelang dengan harga yang melebihi timbangannya dan alat tukarnya uang dinas (uang emas). Atau seseorang menjual satu kilogram kurma yang baik dengan satu kilogram dan setumpuk kurma yang jelek. Walaupun kedua pihak saling merelakan dan saling membutuhkan barang tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai analisis Ekonomi Islam pada aktivitas perdagangan bukanlah yang pertama yang pernah dilakukan, ada penelitian lain yang telah dilakukan dan mirip dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, antara lain sebagai berikut:

Jurnal ditulis oleh Yosi Aryanti tahun 2020 dengan judul “*Sistem Ngebang (Tebasan) dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah *pertama*, jual beli dilakukan dengan cara menaksir harga dengan uang muka 20%-50% dari harga yang telah disepakati. *Kedua*, jual beli padi dilakukan ketika bulir padi sudah tampak akan tetapi belum layak panen. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yakni dengan menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang telah diperoleh. Hasil penelitian praktik jual beli yang dilakukan tidak mengandung *gharar* dan terpenuhinya *syart tabqiyah* dan *syartul qoth'i*, maka hukumnya

boleh. Rekomendasi mengenai wajib mengeluarkan zakat adalah pembeli, karena waktu wajib zakat jatuh setelah akad di sepakati.⁶⁹

Jurnal yang ditulis oleh Solikhatul Azizah dan Imam Mukhlis tahun 2023 yang berjudul “*Analisis Ekonomi Syariah dalam Praktik Jual Beli Panen Padi di Kelurahan Klemunan Kabupaten Blitar*”, permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan jual beli *ijon* yang mengandung ketidakpastian dalam praktik jual beli padi. Metode analisis yang digunakan melalui tahapan proses pengumpulan data, pentanskripan data hasil wawancara kepada subjek penelitian, dan kemudian pembuatan koding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli yang dilakukan dengan *tebasan* termasuk dalam praktik *ijon*. Sistem jual beli yang digunakan mengandung distorsi pasar dalam ekonomi Islam yakni *taghrir* dalam kuantitas. Aktivitas jual beli dengan sistem tersebut didukung oleh luas lahan garapan, kepraktisan, kecocokan dengan pembeli dan kebiasaan serta kekurangan pengetahuan agama.⁷⁰

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Juni Iswanto tahun 2019, dengan judul, “*Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan Caea Borongan Ditinjau dari Fiqih Muamalah Di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk*”, masalah dalam penelitian ini adalah jual beli yang dilakukan barang dibeli berdasarkan borongan tanpa diketahui secara jelas jumlahnya. Pembeli dan penjual tidak mengetahui secara jelas jumlah barang

⁶⁹ Yosi Aryanti, (2020), “Sistem *Ngebang* (Tebasan) dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah*, P-ISSN 1238-1235, Vol. 4. No. 1.

⁷⁰ Solikhatul Azizah dan Imam Mukhlis, (2023), “Analisis Ekonomi Syariah dalam Praktik Jual Beli Panen Padi di Kelurahan Klemunan Kabupaten Blitar”, *Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah*, P-ISS 2656-2871 E-ISSN 2656-4351, Vol. 5, No. 3.

yang diperjualbelikan. Metode analisis yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa praktik jual beli pertanian tersebut diperbolehkan karena sudah sesuai dengan aturan syari'at Islam yakni penjual dan pembeli saling rela dan tidak ada perselisihan dikemudian hari. Rukun dan syarat dalam transaksi secara keseluruhan sudah terpenuhi.⁷¹

Jurnal Penelitian Erwina Mafaza dan A'rasy Fahrullah dengan judul, "*Sistem Jual Beli Secara Borongan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus TPI Brondong)*", permasalahan dalam penelitian ini adalah jual beli ikan dilakukan dengan cara ikan dimasukkan kedalam box sehingga dikhawatirkan ikan busuk dan ikan segar bias saja tercampur dalam 1 box, jual beli dilakukan dengan menilai ukuran box bukan banyaknya ikan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian bahwa pengaturan penjualan ikan secara borongan dalam transaksi jual beli ikan tersebut masuk dalam audit syariah Islam, sistem jual beli masih mengandung ketidakpastian yang belum sesuai dengan syari'at Islam.⁷²

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan dalam beberapa karya tulis yang telah disebutkan sebelumnya. Perbedaan keaslian penelitian ini adalah obyek kajian yang berbeda, lokasi penelitian berbeda, dan juga permasalahan tentang perjanjian jual beli dengan sistem *tebasan* di Desa Tirtomoyo Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen berbeda dengan

⁷¹ Juni Iswanto, (2019), "Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan Ditinjau dari Fiqih Muamalah Di Desa Mancon Kecamatan Wilayah Kabupaten Nganjuk", *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol.6, No. 2.

⁷²Erwina Mafaza dan A'rasy Fahrullah, (2021), "Sistem Jual Beli Ikan Secara Borongan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus TPI Brondong)", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, E-ISSN: 2686-620X, Vol. 4, No. 3.

permasalahan dalam jual beli yang telah diteliti dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Lokasi penelitian yang berbeda memiliki pengaruh dalam penelitian karena adanya iklim, budaya dan kebiasaan yang berbeda dengan lokasi sebelumnya. Permasalahan dalam penelitian sebelumnya tidak ada masalah mengenai jual beli secara *tebasan* dan barang masih belum layak panen. Penelitian sebelumnya hanya membahas permasalahan mengenai jual beli dengan sistem *tebasan*. Berdasarkan hal tersebut, menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait aktivitas jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tirtomoyo Kecamatan Poncowarno yang difokuskan pada Dukuh Prupuk.